



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA PERDAMAIAN

Nomor 14/Pdt.G.S/2021/PN Plk

Pada hari Kamis, tanggal 17 Juni 2021, pada sidang Pengadilan Negeri Palangkaraya, yang memeriksa dan memutus perkara perdata gugatan sederhana, telah datang menghadap:

- I. **Yulianson**, Pemimpin cabang Utama PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah yang berkedudukan di Jalan RTA. Milono No.12, Palangkaraya, Kalimantan Tengah sebagai *Penggugat* selanjutnya disebut **Pihak Kesatu**;
- II. **Very Gema A. Djangkan, S.T.**, yang beralamat di Jalan Beliang no.156 RT.001/RW.002, Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya, dalam perkara aquo sebagai *Tergugat I* selanjutnya disebut sebagai **Pihak Kedua**;
- III. **Tedison Kaharap, S.H.**, yang beralamat di Jalan Beliang no.156 RT.001/RW.022, Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya, dalam perkara aquo sebagai *Tergugat II* selanjutnya disebut sebagai **Pihak Ketiga**;
- IV. **Pahlendang**, yang beralamat di Jalan Beliang no.156 RT.001/RW.022, Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya, dalam perkara aquo sebagai *Tergugat III* selanjutnya disebut sebagai **Pihak Keempat**;

Pihak kesatu, Pihak kedua, pihak Ketiga dan Pihak keempat secara bersama-sama dalam kesepakatan ini disebut sebagai **Para Pihak**;

Bahwa keseluruhan Para Pihak menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan Penggugat dengan jalan perdamaian dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis pada hari Selasa, tertanggal 08 Juni 2021 bahwa dalam rangka untuk mengakhiri sengketa antara Para Pihak maka dengan ini Para Pihak telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencapai kesepakatan dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

- (1) Bahwa Pihak Kesatu telah mengajukan gugatan Wanprestasi tertanggal 04 Mei 2021, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangka Raya, dengan nomor persidangan, Nomor: 14/Pdt.G.S/2021/PN Plk;
- (2) Bahwa di dalam perjanjian antar Para Pihak telah terjadi peristiwa hukum didasarkan atas fakta-fakta Perjanjian Akad Kredit No. 100.005.1800017, Hari Senin, Tanggal 02 Juli 2018, Pihak Kedua mengakui menerima uang sebagai pinjaman / kredit dari Pihak Kesatu sebesar Rp. 257.000.0000,00 (Dua ratus Lima Puluh Tujuh Juta Rupiah). Sisa Pokok pinjaman berikut sebesar Rp. 157.000.000,00 (Seratus Lima Puluh Tujuh Juta Rupiah) bunga berjalan sampai bulan Juli 2021 sebesar Rp. 13.060.255,80 (Tiga Belas Juta Enam Puluh Ribu Dua Ratus Lima Puluh Lima Rupiah koma Delapan Puluh Sen), Tunggalan denda Bunga Rp. 890.172,00 (Delapan Ratus Sembilan Puluh Ribu Seratus Tujuh Puluh Dua Rupiah);
- (3) Bahwa yang menjadi jaminan dalam kredit sebagaimana ayat (1) adalah berupa sebidang tanah dan bangunan dengan nomor Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 2110 tanggal 30 Maret 1992 luas tanah 1492 M² dan luas bangunan 120 M² lokasi Jl. Beliang No. 156 Kota Palangka Raya a.n. Pihak Ketiga (**Tedyson Kaharap**) dengan sepersetujuan istri Pihak ketiga yakni Pihak Keempat (**Pahlendang**)
- (4) Bahwa dalam pelaksanaannya Perjanjian Akad Kredit No. 100.005.1800017 berstatus kredit macet;

Pasal 2

- (1) Bahwa Para Pihak berkehendak untuk mengakhiri permasalahan kredit Macet (Kolektibilitas 5) tersebut melalui Perjanjian Perdamaian (dading) yang dibuat dan disepakati atas dasar kehendak bebas masing-masing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak tanpa ada tekanan dan atau paksaan serta dibuat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga mengikat dan berlaku sebagai hukum dan Undang-Undang bagi Para Pihak;

- (2) Bahwa Agunan/Jaminan berupa sebidang tanah dan bangunan dengan nomor Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 2110 tanggal 30 Maret 1992 luas tanah 1492 M² dan luas bangunan 120 M² lokasi Jl. Beliang No. 156 Kota Palangka Raya a.n. Pihak Ketiga (**Tedyson Kaharap**) sebagaimana yang sudah terikat pada Akad Perjanjian Kredit Nomor. 100.005.1800017 tanggal 02 Juli 2018 telah pula diberikan Hak Tanggungan sebagaimana Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 837/2018 Tanggal 18 Juli 2018;

Pasal 3

- (1) Bahwa Para Pihak sepakat bahwa sisa hutang yang harus dibayarkan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Kesatu adalah sebesar sebesar Rp 170.950.427,80 (Seratus Tujuh Puluh Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Empat Ratus Dua Puluh Tujuh Rupiah Koma Delapan Puluh Sen);
- (2) Bahwa pihak kedua akan melunasi/ membayar keseluruhan sisa hutang pihak kedua sebesar Rp. 170.950.427,80 (Seratus Tujuh Puluh Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Empat Ratus Dua Puluh Tujuh Rupiah Koma Delapan Puluh Sen) tersebut dengan tekhnis pelunasan bisa sekaligus bisa juga secara bertahap paling lambat pada tanggal 30 Juli 2021;
- (3) Bahwa Para pihak sepakat untuk tidak melanjutkan proses peradilan terhadap perkara No. 14/Pdt.G.S/2021/PN Plk tersebut;
- (4) Bahwa terkait adanya biaya peradilan yang timbul atas perkara Gugatan Sederhana nomor 14/Pdt.G.S/2021/PN Plk yang bertempat di Pengadilan Negeri/Tipikor/Hubungan Industrial Palangkaraya kelas Ia semua biaya yang timbul akan dibebankan atau ditanggung oleh Para Pihak secara tanggung renteng;



Pasal 4

- (1) Bahwa apabila Pihak kedua tidak melaksanakan ketentuan dalam pasal 3 ayat (1), (2) baik dalam hal jumlah maupun waktu yang ditentukan, maka seketika proses sita berjalan dengan Permohonan Sita Eksekusi oleh Pihak Kesatu melalui Pengadilan Negeri/Tipikor/Hubungan Industrial Palangkaraya kelas I a untuk selanjutnya akan dilaksanakan proses lelang terhadap agunan dimana Pihak Kedua, Pihak Ketiga serta Pihak Keempat menyerahkan sepenuhnya kepada Pihak Kesatu untuk dilakukan proses lelang dengan harga pasar yang wajar, yang dibuktikan dengan keterangan dari Kepala Kelurahan setempat ataupun penaksir independen, untuk pembayaran hutang Pihak Kedua kepada Pihak Kesatu;
- (2) Bahwa Pihak kesatu akan menyerahkan seketika agunan milik Pihak Ketiga kepada Pihak Kedua dan/atau pihak Ketiga apabila telah dilakukan pembayaran lunas terhadap seluruh kewajiban hutang yang disepakati pada Pasal 3 Ayat (1), (2) oleh Pihak kedua kepada Pihak kesatu;
- (3) Bahwa Pihak Kedua, pihak Ketiga dan pihak Keempat tidak akan melakukan upaya hukum apapun apabila Pihak Kesatu akan melakukan proses penjualan agunan secara lelang akibat tidak dipenuhinya klausula dalam pasal 3 ayat (1), (2) oleh Pihak kedua;
- (4) Bahwa apabila dalam proses penjualan agunan secara lelang terdapat sisa terhadap pembayaran jumlah hutang dari Pihak kedua, maka kelebihan sisa penjualan tersebut akan dikembalikan kepada Pihak kedua dan/atau pihak ketiga;

Pasal 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Para Pihak dengan ini mengikatkan diri untuk tidak saling mengajukan tuntutan hukum apapun satu sama lain dan memberikan pembebasan (*acquitt et de charge*) satu sama lain dari segala tuntutan hukum;

Bahwa selanjutnya Para Pihak memohon kepada Hakim, agar ketentuan-ketentuan perdamaian tersebut dituangkan dalam bentuk putusan Pengadilan;

Bahwa setelah Hakim mempertimbangkan, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

P U T U S A N

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah mendengar persetujuan para pihak tersebut diatas;

Memperhatikan ketentuan Pasal 130 HIR/154 RBg *juncto* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung no.2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menghukum Para Pihak yakni Pihak Kesatu (Penggugat), Pihak Kedua (Tergugat I), Pihak Ketiga (Tergugat II) dan Pihak Keempat (Tergugat III) untuk mentaati dan melaksanakan isi perdamaian tersebut ;
2. Membebaskan kepada Pihak Kesatu (Penggugat), Pihak Kedua (Tergugat I), Pihak Ketiga (Tergugat II) dan Pihak Keempat (Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III) untuk secara tanggung renteng membayar biaya perkara sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari **Kamis**, tanggal **17 Juni 2021**, oleh: **Yudi Eka Putra, S.H., M.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Palangka Raya, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh: **Linda, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palangka Raya dengan dihadiri oleh Penggugat (Pihak Kesatu), Tergugat I (Pihak Kedua) dan Tergugat II (Pihak Ketiga) tanpa hadirnya tergugat III (pihak Keempat);

Panitera Pengganti,

Hakim,

Linda, S.H.

Yudi Eka Putra, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	-
2. Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 500.000,00
4. PNBP	Rp. 80.000,00
5. Sumpah	-
6. Pemeriksaan Setempat	-
7. Sita	-
8. Redaksi	Rp. 10.000,00
9. Materai	Rp. 10.000,00

Jumlah

_____ +
Rp. 650.000,00

(enam ratus lima puluh ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)